



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 118 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 115 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON
TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang *Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota*;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 295/PL/01.5-BA/1376/2/2023 tentang Penetapan Perubahan Keputusan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kota Payakumbuh Terhadap Partai Amanat Nasional Dapil 1 dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 115 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023

- tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 115 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu Partai Amanat Nasional dengan membatalkan dan mencoret calon nomor urut 10 (sepuluh) Daerah Pemilihan Kota Payakumbuh 1 atas nama Rafdimar, SH sebagaimana dicantumkan pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 15 November 2023

PLH. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

SUCI WILDANIS



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 PAYAKUMBUH NOMOR 118 TAHUN 2023
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 115 TAHUN 2023
 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA PAYAKUMBUH DALAM PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024

MODEL DCT.DPRD KAB/KOTA

DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD
 KOTA PAYAKUMBUH DAERAH
 PEMILIHAN : KOTA PAYAKUMBUH 1
 PARTAI AMANAT
 NASIONAL

<h1>12</h1>		<h2>PARTAI AMANAT NASIONAL</h2>		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		Drs. H. INDRA NAZWAR	L	KOTA PAYAKUMBUH
2		ALVINO SUSENDRA	L	KOTA PAYAKUMBUH

12

PARTAI AMANAT
NASIONAL

NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3		MESRAWATI	P	KOTA PAYAKUMBUH
4		JONNI FERNANDO, S.T.	L	KOTA PAYAKUMBUH
5		H. FAIZAL. DT. SONGKO DIRAJO, S.P.	L	KOTA PAYAKUMBUH
6		APRILIA NI	P	KOTA PAYAKUMBUH
7		WAWARIKI ZUKRA, S.Sos.	L	KOTA PAYAKUMBUH

<h1>12</h1>		<h2>PARTAI AMANAT NASIONAL</h2>		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8		HENDRA FIRDAUS WISNU	L	KOTA PAYAKUMBUH
9		SELLY DESVITA	P	KOTA PAYAKUMBUH
10		RAFDIMAR, S.H.	♂	KOTA PAYAKUMBUH

JUMLAH LAKI-LAKI : 7
 JUMLAH PEREMPUAN : 3
 JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 10
 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 30%

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

- | | | |
|------------|-----------------|------|
| 1. Ketua | WIZRI YASIR | ttd. |
| 2. Anggota | KHAIRUDIN FAMBO | ttd. |
| 3. Anggota | ORISKO ZULKIFLI | ttd. |
| 4. Anggota | SUCI WILDANIS | ttd. |
| 5. Anggota | IHSANUL HUDA | ttd. |

